

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Mengingat arti pentingnya pendidikan, pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap sistem pendidikan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menegaskan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan semua Undang-Undang yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semua tujuan pendidikan diatas tak lepas dari peranan seorang guru.

Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 yang diambil dari Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah (2014) tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru memegang peranan yang sangat penting

sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.

H.A.R Tilaar (2002) mengatakan bahwa ujung tombak dari semua persoalan pendidikan pada akhirnya akan kembali pada guru. Seorang guru dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan, rasanya tidak adil jika kesejahteraannya diabaikan. Begitu santernya mitos tentang status sosial guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seolah-olah guru pekerja sosial tanpa imbalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 ayat (2) yang diambil dari Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah (2014) tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Masih didalam Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah (2014) disebutkan bahwa pada Dinas Pendidikan Kota Padang tunjangan Guru PNSD merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan guru demi kesejahteraan yang berupa tunjangan profesi guru. Dimana tunjangan profesi guru ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas guru dalam mewujudkan amanat undang-undang guru dan dosen diantaranya meningkatkan kompetensi guru,

meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, mengangkat martabat guru serta memajukan profesi guru.

Pada Dinas Pendidikan Kota Padang tunjangan profesi guru belum dapat terlaksana dengan lancar. Pada sebuah artikel yang dituliskan oleh Ade Suhendra di koran Padang Ekspres yang berjudul “Tunjangan Sertifikasi Belum Keluar, Guru Diminta Sabar Menunggu” tanggal 25 April 2015 mengatakan bahwa ratusan guru bersertifikasi di Padang belum menerima tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama tahun 2015 ini. Tunjangan belum dapat dibayarkan karena Dinas Pendidikan (Disdik) Padang mengaku belum menerima daftar penerima sertifikasi guru untuk tahun 2015 dari Kemendikbud.

Semua itu di perkuat oleh pernyataan dari Syofrizal selaku Sekretaris Disdikbud Padang pada wawancaranya dengan Ade Suhendra, yang dimuat dalam koran Padang Ekspres tanggal 25 April 2015. Mengatakan bahwa SK Dirjen Kemendikbud belum diterima dan saat ini masih belum bisa dikeluarkan nama-nama penerima sertifikasi. Tapi untuk tahun sebelumnya bisa dilihat berapa orang jumlah penerima tunjangan sertifikasi.

Syofrizal menambahkan bahwa beliau mengharapkan tunjangan profesi guru yang diterima guru setiap triwulan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Padang. Guru juga dituntut mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sesuai jabatan yang diembannya. Tunjangan ini juga dapat mempengaruhi nilai siswa dengan adanya profesionalisme guru dalam mengajar.

Selain itu Syofrizal juga menambahkan, untuk pencairan tunjangan guru harus memenuhi persyaratan seperti adanya SK Dirjen yang menetapkan sebagai penerima sertifikasi. Kemudian guru mengusulkan diri dan melengkapi persyaratan jumlah jam mengajar.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam tugas akhir yang penulis buat sesuai dengan kegiatan magang yang telah penulis laksanakan selama 2 bulan di Dinas Pendidikan Kota Padang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengelolaan Dana Tunjangan Guru PNSD Pada Dinas Pendidikan Kota Padang”** sebagai Tugas Akhir yang menjadi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana standar pengelolaan dan tata cara pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang?


1.3 Tujuan Magang

Dengan adanya kegiatan magang ini penulis mempunyai tujuan, sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat saling bertukar pikiran antara pegawai dengan mahasiswa dengan ilmu yang diperoleh secara teori.
2. Menumbuhkan kepekaan dalam menangkap permasalahan kerja di bagian keuangan, serta mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.



3. Memperoleh link dan match dalam bentuk keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Sarana peningkatan keterampilan praktis ilmu keuangan negara serta menambah wawasan, keterampilan dan pengalaman akan penerapan ilmu keuangan negara yang terkait dengan dunia kerja nyata
5. Meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman kerja setelah menamatkan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Sebagai syarat kurikulum perkuliahan mahasiswa jurusan DIII Keuangan Universitas Andalas.

b. Tujuan Khusus


Adapun tujuan khusus dari kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana standar pengelolaan dan tata cara pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang, sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
 - b. Dapat merasakan dunia kerja yang sesungguhnya.
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.



- d. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan.
 - e. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa akan datang.
2. Bagi Instansi Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Padang)
 - a. Hasil laporan bisa menjadi masukan bagi peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - b. Dapat menjalankan fungsi sosial terutama dalam pendidikan, pembinaan tenaga kerja dan kemajuan bangsa Indonesia.
 - c. Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - d. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan Kota Padang yang berlokasi di Jl. Bagindo Aziz Chan No 8 Padang, Sumatera Barat. Disini penulis melaksanakan kegiatan magang di Sub Bagian Keuangan. Kegiatan magang ini dilakukan selama dua bulan berturut-turut mulai 5 Januari 2015 hingga 28 Februari 2015 (Januari-Februari 2015) atau selama 40 hari kerja.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengambilan data yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Padang melalui pengamatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi dengan mempelajari buku berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan untuk tugas akhir adalah analisa data deskriptif. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sukardi (2005) Data deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya diperoleh penulis di Dinas Pendidikan Kota Padang.



1.7 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terarah dalam membahas permasalahan maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini dibahas mengenai pengertian tunjangan profesi guru, besar tunjangan profesi guru, sumber dana tunjangan profesi guru, kriteria guru penerima tunjangan profesi guru, persyaratan administrasi tunjangan profesi guru.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Padang yang terdiri dari visi dan misi, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan.



BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang standar dan tata cara pengelolaan dana tunjangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana tunjangan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari Penulis.

